

NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DAN
PIMPINAN CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN KONTEN KREATIF
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 026/P M.00.02/K.SN-08/07/2026
NOMOR: 007/PC-KS/XVII-24/MoU-01/VII/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-7-2026), bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NURUL BADRIYAH** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
2. **HASMAN, S.Hum** : Selaku **Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan KH. Abd. Kadir Kasim Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berlandaskan semangat kemitraan, sinergi, profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan saling menghormati tugas serta kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **Memorandum of Understanding (MoU)** tentang **Sinergi Pengembangan Konten Kreatif Pengawasan Partisipatif**, dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif adalah aturan yang mengatur melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada, yang menjadi landasan bagi pengawasan partisipatif yang terarah dan berkelanjutan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memorandum of Understanding (MoU) ini dimaksudkan sebagai landasan kemitraan strategis antara **PARA PIHAK** dalam mendukung pengembangan konten kreatif sebagai media edukasi, sosialisasi, dan penguatan pengawasan partisipatif.

(2) Tujuan Memorandum of Understanding (MoU) ini adalah:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- b. memperluas penyebaran informasi ke pemilu dan pengawasan partisipatif;
- c. meningkatkan literasi demokrasi, ke pemilu, dan pengawasan bagi generasi muda;
- d. mendorong pemanfaatan media digital sebagai sarana pendidikan politik dan demokrasi;
- e. membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pengembangan konten kreatif mengenai pengawasan partisipatif;
- b. produksi video edukasi, podcast, infografis, fotografi, desain grafis, animasi, dan konten media sosial;
- c. kampanye digital pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- d. penyelenggaraan pendidikan politik, demokrasi, dan ke pemilu;
- e. sosialisasi pengawasan partisipatif berbasis komunitas;
- f. seminar, diskusi, lokakarya, pelatihan, webinar, dan kegiatan edukatif lainnya;
- g. pengembangan inovasi media komunikasi publik;
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 3

PRINSIP KERJA SAMA

Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini berpedoman pada prinsip:

- a. kemitraan;
- b. kesetaraan;
- c. profesionalitas;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. sinergi;
- g. saling menghormati kewenangan masing-masing; dan
- h. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan, **PARA PIHAK** dapat menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau dokumen teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

KOMITMEN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk saling mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup Memorandum of Understanding (MoU) ini.
- (2) Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai kemampuan sumber daya, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi secara berkala.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini sebagai dasar penyempurnaan kerja sama.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai kemampuan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat berasal dari sumber pendanaan lain yang sah.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Memorandum of Understanding (MoU) ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**

PASAL 9

PERUBAHAN

Perubahan terhadap Memorandum of Understanding (MoU) ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum of Understanding (MoU) ini.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Segala bentuk komunikasi dan korespondensi terkait pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilakukan melalui pejabat atau personel yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Memorandum of Understanding (MoU) ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap asli**, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Memorandum of Understanding (MoU) ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA,



PIHAK KEDUA

**PIMPINAN CABANG GP ANSOR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA,

